



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 267 / Pdt / P / 2014 / PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Jakarta Utara telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan dari :

N a m a : KHO SUHARDI
Tempat Tgl Lahir : Medan, 08 September 1965
Beralamat : Villa Gading Indah Blk. 0 No. 26 RT. 003 RW. 014
Kel. Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan di Persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 07 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Agustus 2014 dibawah Register Nomor : 267/Pdt/P/2014/PN.Jkt Ut telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon dengan ini bermaksud untuk menambah nama Marga Pemohon dalam nama anak Pemohon dari SHELBY Ditambah menjadi SHELBY KHO dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi SHELBY KHO.
- Bahwa alasan Pemohon untuk menambah nama anaknya adalah untuk memasukan nama marga Pemohon dan bukan menghindari diri dari kejaran hukum ;
- Bahwa untuk menambah nama tersebut terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan Negeri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan Menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Marga Pemohon dalam nama anak Pemohon dari SHELBY Ditambah menjadi SHELBY KHO dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi SHELBY KHO.
- 3 Biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172060809650001 atas nama SUHARDI, KHO yang dikeluarkan oleh Kelapa Gading Barat, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172065912670001 atas nama LISA WIDJAJA ONGSO yang dikeluarkan oleh Kelapa Gading Barat (Bukti P-1);
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3172060901092173 atas nama Kepala Keluarga SUHARDI, KHO yang dikeluarkan oleh Kelapa Gading Barat (Bukti P-2) ;
- 3 Foto Copy Akte Kelahiran Nomor 3689/U/JP/1999. atas nama SHELBY yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat (Bukti P-3) ;
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 186/I/PA/2010 antara KHO, Suhardi dengan LISA WIDJAJA ONGSO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-4) ;

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon untuk menambah nama Marga Pemohon dalam nama anak Pemohon dari SHELBY Ditambah menjadi SHELBY KHO dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi SHELBY KHO.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti tertulis dan diberi tanda P-1 sampai P-4

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar nama anak Pemohon semula adalah : SHELBY Ditambah menjadi SHELBY KHO dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi SHELBY KHO.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut sudah cukup alasan hukum untuk mengabulkan Pemohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dengan meneliti Peraturan Perundang-undangan atau hukum yang berhubungan dengan permasalahan tersebut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan, menyatakan bahwa Pencatatan Perubahan Nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan –ketentuan tersebut bahwa perubahan nama adalah diperbolehkan. Bahwa perubahan nama Anak Pemohon adalah perubahan nama kecil dan bukan nama keluarga atau keturunan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon adalah bukan merupakan Titel, Gelar, Pangkat , Gelar Kebangsawanan ;

Menimbang, bahwa karena nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan Undang – Undang dan tidak melanggar kesusilaan, kesopanan atau adat istiadat suatu daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan

Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal – pasal dan Undang – Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Marga Pemohon dalam nama anak Pemohon dari SHELBY Ditambah menjadi SHELBY KHO dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi SHELBY KHO.
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 221.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dibuat di Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **4 September 2014**, oleh kami **SULISTYONO, SH.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu **SRIYADI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon..-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

SRIYADI, SH

SULISTYONO, SH.

Perincian Biaya – biaya :

1	ATK	: Rp. 75.000,-
2	Panggilan	: Rp. 100.000,-
3	PNBP	: Rp. 30.000,-
4	PNBP Panggilan: Rp.	5.000,-
5	Redaksi : Rp.	5.000,-
6	Materai	: Rp. 6.000,- +

J U M L A H : Rp. 221.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- KAMIS tanggal 4 September 2014 dalam perkara permohonan -----

1. SULISTYONO,SH. H A K I M ;
2. SRIYADI, SH PANITERA PENGGANTI ;

N a m a : KHO SUHARDI
Tempat Tgl Lahir : Medan, 08 September 1965
Beralamat : Villa Gading Indah Blk. 0 No. 26 RT. 003 RW. 014
Kel. Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara

1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172060809650001 atas nama SUHARDI, KHO
yang dikeluarkan oleh Kelapa Gading Barat, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor
3172065912670001 atas nama LISA WIDJAJA ONGSO yang dikeluarkan oleh Kelapa
Gading Barat (Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3172060901092173 atas nama Kepala Keluarga SUHARDI, KHO yang dikeluarkan oleh Kelapa Gading Barat (Bukti P-2) ;
- 3 Foto Copy Akte Kelahiran Nomor 3689/U/JB/1999. atas nama SHELBY yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat (Bukti P-3) ;
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 186/I/PA/2010 antara KHO, Suhardi dengan LISA WIDJAJA ONGSO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-4) ;

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P- 4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Marga Pemohon dalam nama anak Pemohon dari SHELBY Ditambah menjadi SHELBY KHO dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi SHELBY KHO.
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 221.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Setelah itu persidangan ini ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh : Hakim dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

SRIYADI, SH

SULISTYONO, SH.



Salinan resmi Penetapan Nomor : 267 / Pdt/ .P/ 2014 /PN.Jkt Ut, tanggal 04 September 2014, ini
diberikan untuk dan atas permohonan Pemohon secara lisan;

Jakarta, September 2014
Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Wakil Panitera

S R I Y A D I, SH
NIP: 19609329 198103 1 003

Biaya – biaya Leges :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai : Rp. 6000,-

2. Leges 4xRp. 300	: Rp. 1200,-	+
JUMLAH	: Rp. 7200,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)